

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, Perkembangan terakhir berupa lahirnya peraturan baru di bidang perbankan berupa Undang-Undang dunia perbankan telah melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), serta serangkaian peraturan pelaksanaannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Peraturan Menteri Keuangan. Semua ketentuan tersebut diharapkan membawa kearah kemajuan dalam lembaga Perbankan Indonesia guna mampu menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian dan perbankan internasional, juga membawa kemanfaatan kepada masyarakat kearah kesejahteraan yang berkeadilan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yaitu penghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian permohonan kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian permohonan kredit yang dilaksanakan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui analisis prinsip *5C's Principles*, yaitu pertama *Character* (watak) yaitu keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha, Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, kedua *Capacity* (kemampuan) yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari kegiatan usahanya, ketiga *Capital* (modal) yaitu jumlah dana/modal sendiri yang

dimiliki oleh nasabah. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan, keempat *Collateral* (Jaminan atau Agunan) yaitu barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Agunan tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban dapat dilunasi, keempat *condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. Kegunaan penilaian ini untuk mengetahui perkembangan ekonomi umum dan bidang usaha tempat mereka beroperasi. ¹

Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C akan membantu bank dalam meminimalisir terjadi kerugian bank akibat pemberian kredit. Dalam pemberian kredit, selain dikenal dengan prinsip 5C juga terdapat prinsip 4P dan 3R. Prinsip 4P meliputi *personality, purpose, prospect, dan payment*. Adapun prinsip 3R meliputi *returns, repayment, dan risk bearing ability*. Ketiga prinsip tersebut yang selalu dijadikan pedoman pihak perbankan dalam memutuskan persetujuan kredit.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.² Ruang lingkup dari kredit

¹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 83-87.

²Muhamad Dhjumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 471.

sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur dalam kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan jika penanganannya dilakukan secara sangat hati-hati. Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan dan di tuangkan dalam suatu perjanjian kredit.³ Perjanjian kredit sendiri merupakan suatu perjanjian tidak bernama, walaupun dalam Undang-Undang Perbankan telah memberikan definisi mengenai kredit. Undang-Undang Perbankan hanya memberikan definisi mengenai kredit, tetapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk maupun isi dari perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama karena perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun dalam Undang-Undang Perbankan.⁴

³ Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm. 133.

Dalam penyediaan jasa kredit oleh perbankan saat ini, Pemberian kredit oleh perbankan mengarah ke beberapa sektor usaha baik sektor usaha kecil dan mikro (UMKM) maupun sektor usaha menengah. Pemberian kredit itu sendiri juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberian kredit ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun badan hukum yang memiliki keinginan dan kemampuan dalam mengembangkan usahanya namun terkendala oleh dana. Adanya pemberian kredit ini merupakan fasilitator yang Undang-Undang nya ditetapkan oleh pemerintah dan direalisasikan oleh perusahaan yang ingin mengembangkan perekonomiannya dikalangan Masyarakat dan dikelola oleh Lembaga Perbankan.

Lembaga Perbankan yang menyalurkan kredit salah satunya adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau biasa kita kenal dengan sebutan BNI, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank Sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia”, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946” dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya BNI diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1992 tanggal 29 April

1992, bentuk hukum BNI dilakukan penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas yang 60% (enam puluh persen) saham -saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 40% (empat puluh persen) sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing.⁵ BNI selain menawarkan layanan menyimpan dana serta fasilitas pinjaman atau fasilitas kredit pada sektor usaha kecil dan mikro yang pada umumnya dilaksanakan oleh kantor-kantor cabang dan untuk sektor menengah dipercayakan kepada BNI Sentra Bisnis Komersial, BNI Sentra Bisnis Komersial hadir dalam masyarakat untuk memberikan layanan dalam memprioritaskan penanganan penyaluran pinjaman kepada nasabah yang memiliki aktivitas usaha menengah. Debitur usaha menengah dengan kebutuhan kredit lebih dari Rp.10 Miliar hingga Rp.150 Miliar,⁶ BNI Sentra Bisnis Komersial ditempatkan sebanyak 19 Unit di berbagai di wilayah di seluruh Indonesia salah satunya yaitu BNI Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru, BNI Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru memberikan fasilitas kredit kepada debitur, khusus berupa kredit Produktif yaitu beberapa diantaranya berbentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) kepada sektor-sektor unggulan dalam berbisnis seperti dalam sektor *Agribisnis* dan *Manufacturing*.⁷ Kedua sektor tersebut saat ini mendominasi di seluruh wilayah Indonesia misalnya perkebunan serta pengolahan minyak kelapa sawit yang proses

⁵ Website BNI; <https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah> (terakhir kali dikunjungi pada 20 Oktober 2022 jam 17.15 WIB)

⁶ Website BNI; <https://www.bni.co.id/id-id/korporasi/perbankan-korporasi/bni-business-banking> (terakhir kali dikunjungi pada 20 Oktober 2022 jam 17.15 WIB)

⁷ *Ibid*

pengolahannya dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dimana perkembangan pengolahan minyak kelapa sawit saat ini sangat tumbuh pesat dari tahun ketahun. Indonesia sendiri dapat menyumbangkan 52% minyak sawit terhadap pangsa pasar dunia serta mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia.⁸ Pemberian fasilitas kredit ini mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Proses pengolahan minyak dari kelapa sawit ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga dengan membiayai sektor ini, Bank dapat melakukan ekspansi kredit dalam jumlah yang besar yang akan memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan.

Kredit sebagai salah satu kegiatan usaha bank tentunya memiliki resiko yang tinggi bagi bank. Untuk memberikan jaminan kepastian akan pengembalian kredit dari debitur serta persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit, Bank akan selalu meminta jaminan. Jaminan yang diminta oleh bank biasanya adalah jaminan yang bersifat khusus, yakni jaminan yang menunjuk pada benda-benda tertentu milik debitur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kendaraan alat berat dan barang dagangan maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin-mesin/peralatan, kapal > 7 ton, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit diadakan.

⁸ Website EKON; https://www.ekon.go.id/Sumber_ekon.go.id (terakhir kali dikunjungi pada 20 Oktober 2022)

Pengertian jaminan menurut Pasal 1 angka 23 Undang - Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa :

“Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian ataupun perikatan. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit terkadang timbul faktor yang menyebabkan apa yang telah disepakati oleh para pihak tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya resiko kredit bermasalah.

Peranan jaminan menjadi sangat penting dalam hal menjamin debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Bank dan debitur. Dengan adanya objek jaminan tersebut, dapat melindungi hak dari pihak bank sebagai kreditur jika sewaktu-waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kepentingan Bank atas jaminan kredit perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.⁹

Jaminan yang diserahkan kepada Bank terdiri dari jaminan pokok dan jaminan tambahan sesuai tujuan fasilitas kredit yang diberikan, jaminan tersebut telah di analisa dan dihitung besaran persentasenya yang digunakan dalam perhitungan kecukupan jaminan terhadap pemberian besaran jumlah maksimum kredit yang diberikan kepada debitur serta mitigasi resiko dalam pengembalian kredit kepada Bank.

Pada umumnya jaminan pokok yang diserahkan ke Bank adalah berupa tanah dan bangunan beserta yang berdiri diatasnya baik yang ada maupun yang

⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

akan ada dikemudian hari, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang memberikan kedudukan Bank atau kreditur sebagai kreditur *preferen*, yang didahulukan pelunasannya piutangnya daripada kreditur lainnya dari hasil penjualan obyek jaminan. Hak Tanggungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pokok yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Perjanjian pemberian hak tanggungan merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* dari adanya suatu perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Pemberian Hak Tanggungan ini dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang bergerak dibidang *manufaktur* seperti pengolahan minyak kelapa sawit yang proses pengolahannya dilaksanakan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), selain jaminan pokoknya berupa benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan berikut mesin-mesin yang tertanam serta yang berdiri di atasnya, Bank juga memperhitungkan sekali terhadap jaminan tambahan berupa alat-alat berat seperti *wheel loader, crane, mesin gilas (stoomwartz), excavator, dump truck, bulldozer, tractor, forklift* dan lain sebagainya yang digunakan dalam proses

penunjang produksi pengolahan minyak kelapa sawit itu sendiri, dimana nilai taksasi atau nilai *appraisal* atas kendaraan alat berat tersebut diatas biasanya memiliki nilai yang cukup tinggi dan diperhitungkan. Kendaraan alat berat ini dapat dibuktikan kepemilikannya oleh debitur dengan bukti kepemilikan berupa *invoice* atau faktur kwitansi pembelian yang sampai saat ini masih dapat diakui sebagai jaminan dalam pemberian fasilitas kredit dari Bank, yang didalamnya terurai mengenai nama benda, jenis benda, nomor seri, *type* dari benda tersebut serta nama *ownership* atau teratas nama perusahaan debitur itu sendiri.

Bukti kepemilikan kendaraan alat berat seperti *wheel loader*, *bulldozer*, *tractor*, dan *forklift* adalah berupa *invoice* atau faktur kwitansi pembelian beda halnya dengan kendaraan roda dua dan roda empat contohnya motor dan mobil yang bukti kepemilikannya berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga kendaraan bermotor wajib mengikuti uji tipe, diregistrasi dan membayar pajak kendaraan serta lebih banyak digunakan sebagai moda transportasi di jalan raya, sedangkan kendaraan alat berat diperuntukkan hanya untuk keperluan khusus untuk konstruksi-konstruksi dan operasional didalam Pabrik saja seperti memindahkan barang, mengeruk tanah, mengebor dan lain-lain, dikarenakan alat berat bukanlah sejenis kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk digunakan sebagai transportasi di jalan raya sehingga tidak diharuskan mengikuti uji tipe dan registrasi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.3/PUU-XIII/2015 dalam pengujian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi bukti kepemilikan kendaraan alat berat hanyalah berupa *Invoice* atau Faktur Kwitansi Pembelian, yang pada prakteknya dapat digunakan dalam dapat menjadi jaminan atas pemberian kredit oleh Bank.¹⁰

Jaminan berupa *invoice* atau faktur kwitansi pembelian tersebut inilah yang menjadi *moral obligation* atas pemberian fasilitas kredit kepada debitur, jaminan alat berat merupakan objek kebendaan yang termasuk kategori benda bergerak yang berwujud, tidak terdaftar dan merupakan hak atas kebendaan yang bisa dimiliki dan dialihkan, sehingga pengikatannya melalui lembaga penjaminan fidusia.

Pada dasarnya fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹¹ Sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainya.¹² Dengan kata lain perjanjian fidusia

¹⁰ Website MKRI; <https://www.mkri.id> (terakhir dikunjungi pada 01 April 2023 Jam 17.14 WIB).

¹¹ Undang-Undang No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.Pasal 1 Point 1

¹² *Ibid*.point 2

yakni perjanjian pinjam meminjam antara kreditur (Bank atau Lembaga pembiayaan lain) dan debitur yang melibatkan penjaminan yang jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan tersebut.

Pembahasan tentang fidusia ini masuk kedalam skema sistem hukum jaminan, jaminan dapat lahir melalui dua sumber yakni jaminan yang lahir karena Undang-Undang, dan jaminan yang lahir atau timbul karena Perjanjian. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang adalah jaminan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tanpa diperjanjikan oleh para pihak, hal tersebut sebagaimana yang tergambarkan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan di sebut dengan KUHPerdata).¹³ Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang secara yuridis muncul karena adanya suatu perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak yang bersepakat yakni antara kreditur atau bank dengan debitur, dengan demikian pada jaminan yang lahir karena perjanjian ini “kesepakatan” sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar untuk memulai adanya jaminan tersebut.

Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*assesoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-

¹³ Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi :” segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya perseorangan” Sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi: “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali aapabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Sehingga peranan Notaris memberikan suatu kepastian hukum atas suatu peristiwa hukum.


Dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 6 UUJF dijelaskan secara rinci bahwa akta jaminan fidusia harus memuat hal-hal sebagai berikut:

“Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJF sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai pinjaman dan
- e. Nilai Benda yang menjadi pokok objek jaminan fidusia;”

Dengan penegasan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, agar debitur tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang



Hak Tanggungan.¹⁴

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berdasarkan pasal 11 ayat (1) UUJF wajib didaftarkan. Pendaftarannya berdasarkan pasal 12 ayat (1) UUJF dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, berdasarkan pasal 14 ayat (1) UUJF menyatakan:

“Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”

Dengan telah didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur/Bank lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia

⁹ Mengenai pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUJF dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya mengenai tata cara jaminan fidusia dan biaya pendaftarannya berdasarkan Pasal 4 ayat (4) juga diatur dengan Peraturan Pemerintah, antara lain : Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) UU Fidusia, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM, sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (4), serta Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, adalah sebagai berikut : tata cara pendaftaran jaminan fidusia; dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia; tata cara permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia; pencoretan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia; sertifikat pengganti dalam hal sertifikat jaminan fidusia rusak atau hilang; biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori; ketentuan pembuatan dan jangka waktu akta jaminan fidusia yang dibuat sebelum dan setelah tanggal 30 September 2000; penetapan Kantor Jaminan Fidusia untuk pertama kali berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM, adalah mengenai : biaya pendaftaran jaminan fidusia yang ditentukan per akta jaminan fidusia; biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, yang ditentukan permohonan; biaya permohonan penggantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang yang ditentukan per akta jaminan fidusia

lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada para yang berkepentingan juga memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)

Tahapan penting dalam pembuatan akta jaminan fidusia diantaranya adalah ketentuan Pasal 6 huruf c UUF yaitu uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut M. Bahsan SH, SE uraian mengenai benda tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.¹⁵ Begitupun menurut Irma Devita Purnamasari, SH, MKn uraian mengenai benda objek jaminan fidusia harus disebutkan secara lengkap, misalnya untuk alat berat dan mesin-mesin harus diuraikan mengenai jenis, model atau tipe, tahun pembuatan, tempat pembuatan, tanggal dan nomor *invoice*, serta perusahaan yang menerbitkan *invoice* tersebut.¹⁶ Begitupun selanjutnya ke tahap pendaftaran di KPF secara online, bukti kepemilikannya juga wajib di input sehingga akan tercatat di dalam lembaran lampiran sertipikat jaminan fidusia.

¹⁵ M Bahsan SH, SE, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm 54.

¹⁶ Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, *Hukum Jaminan Perbankan*, PT.Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm 91.

Dalam prakteknya pada saat proses pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru khusus pada pemberian fasilitas kredit berupa kredit investasi tidak selamanya bukti kepemilikan atas objek pembiayaan dapat diserahkan sebagai jaminan, terkadang ada debitur yang tidak bisa menyerahkan bukti kepemilikan berupa *invoice* atas kendaraan alat berat yang menjadi objek pembiayaan dengan berbagai alasan baik karena hilang ataupun tidak ada, sehingga identitas kepemilikan jaminan tidak jelas. Dengan tidak dikuasainya bukti kepemilikan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia berupa *invoice* atas kendaraan alat berat tersebut diatas dimana Bank harus mendapatkan suatu kepastian hukum yang jelas atas jaminan tersebut diatas, Bank berupaya mencari alas hak kepemilikan sebagai pengganti dari bukti kepemilikan berupa *invoice* sehingga proses pengikatan atas objek jaminan fidusia bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Intruksi BNI yang tertuang dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I dengan No Intruksi IN/553/PGV/004 Tgl Berlaku 21-09-2020.¹⁷ Yang memberi intruksi dengan uraian sebagai berikut:

“Penyerahan Agunan Berupa Perlengkapan/Mesin-mesin tanpa identitas yang jelas antara lain dinyatakan bahwa dalam hal pemberi fidusia tidak dapat menyerahkan surat bukti kepemilikan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia (karena hilang/tidak ada), langkah yang ditempuh adalah dengan membuat Surat Pernyataan bahwa pemberi fidusia adalah benar-benar pemilik barang yang diserahkan menjadi objek jaminan fidusia tersebut berikut uraian mengenai jenis, merk objek jaminan fidusia tersebut. Dalam pernyataan

¹⁷ BNI : *Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I, Jenis Agunan*, No Intruksi IN/553/PGV/004 Tgl Berlaku 21-09-2020, Bab I, Sub Bab J, Sub Sub Bab 05, Hlm 13

tersebut hendaknya ditegaskan bahwa barang-barang tersebut diperoleh secara sah/legal dan tidak dalam keadaan sengketa disertai klausula pembebasan Bank dari gugatan pihak ketiga. Untuk menjamin kepentingan bank, sebaiknya Surat Pernyataan dibuat secara Notaril”

Dengan telah adanya aturan internal atau mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh BNI sehingga Akta pernyataan notaril tersebutlah yang dijadikan dasar atas kepemilikan dari objek jaminan fidusia juga dijadikan dasar sebagai bukti objek jaminan yang diinput dalam proses pendaftaran jaminan fidusia selanjutnya dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) secara online.

Pernyataan Notaril atau Akta Pernyataan adalah akta yang berisikan pernyataan dari para pihak yang berisikan peristiwa hukum yang akan dilaksanakan oleh para pihak, dibuat oleh Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN, akta ini termasuk ke dalam kategori Akta Partij, akta tersebut dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak, atas permintaan tersebut notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak. Dengan demikian peran notaris dalam memberikan kepastian hukum atas akta yang dibuatnya serta penyuluhan hukum kepada para pihak yang menggunakan jasanya sangatlah dibutuhkan.

Peneliti ini dalam hal ini akan mengangkat 1 (satu) contoh pengikatan jaminan fidusia terhadap alat berat berdasarkan Akta Pernyataan di BNI sebagai bahan dalam penelitian ini, yakni Akta Pernyataan Nomor 36 tertanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ritawati, S.H., M.Kn., Pada pemberian kredit kepada salah satu debitur BNI Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru

dengan total pinjaman sebesar Rp.95.000.000.000.- (sembilan puluh lima miliar Rupiah) kepada PT. Bukit Sawit Semesta dalam rangka pembiayaan *refinancing* Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 45 ton/jam terletak di Jorong Pasar Durian, Kelurahan Mangopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Sumatera Barat serta tambahan modal kerja usaha PKS tersebut, yang didudukkan dalam Perjanjian Pokok dengan rincian:¹⁸

1. Perjanjian Kredit Investasi yang didudukkan dalam perjanjian Kredit Nomor 006/PKM/PK-KI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan maksimum kredit sebesar Rp.90.000.000.000.- (sembilan puluh miliar Rupiah)
2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas yang didudukkan dalam perjanjian Kredit Nomor 007PKM/PK-KMK/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan maksimum kredit sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima miliar Rupiah)

Dalam pemberian kredit ini, Bank memperoleh jaminan tambahan berupa kendaraan alat berat, yaitu 2 (dua) unit Wheel Loader, Merek SDLG, Model LG936L, Tahun 2017, Kapasitas 92 Kw, yang akan dilakukan pengikatan jaminan fidusia sebesar Rp.1.437.000.000.- (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah), namun bukti kepemilikan atas 2 (dua) unit kendaraan alat berat berupa *invoice* tersebut tidak dapat diserahkan baik asli maupun photocopynya.

Berdasarkan problema yang timbul dalam uraian diatas maka penulis mencoba mengangkat dan menuangkannya dalam Tesis berjudul **"Pengikatan**

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Solihin, SH, selaku Manager commercial credit operations BNI Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru, jam 17:00 WIB, tanggal 16 Oktober 2023.

Jaminan Fidusia Terhadap Alat Berat Berdasarkan Akta Pernyataan Notaril (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengikatan jaminan fidusia terhadap alat berat berdasarkan Akta Pernyataan Notaril pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru?
2. Bagaimana kedudukan Hukum terhadap Akta Pernyataan Notaril sebagai pengganti dari bukti kepemilikan alat berat yang menjadi objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami cara dan proses pengikatan jaminan fidusia terhadap alat berat berdasarkan Akta Pernyataan Notaril pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru.
2. Memahami kedudukan Hukum terhadap Akta Pernyataan Notaril sebagai pengganti dari bukti kepemilikan alat berat yang menjadi objek jaminan fidusia.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pengecekan pada perpustakaan beberapa universitas lain secara online, penelusuran penulis pada Perpustakaan Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Andalas, penelitian ini sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan oleh pihak lain. Jadi penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Tema penelitian yang diangkat dalam penelitian yang pernah dilakukan sebagai besar adalah kepada proses pengikatan atas objek jaminan fidusia secara umum atas kebendaan yang bukti kepemilikannya sudah dikuasai. Untuk perbandingan, di bawah ini dijelaskan beberapa tesis yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan judul penelitian ini.

Berikut ini digambarkan perbedaan tesis ini dari beberapa tulisan lain, yang bersinggungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini:

1. Yan Akhiar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2015, melakukan penelitian tentang “Pengikatan Jaminan Fidusia Terhadap Benda Bergerak Berupa Barang Persediaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Painan ”

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia terhadap benda bergerak berupa barang persediaan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Painan?
 - b. Bagaimana pelaksanaan akta jaminan fidusia terhadap barang bergerak berupa barang persediaan oleh masing-masing pihak pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Painan?
2. Fitria Antonius, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2021, melakukan penelitian tentang

“Kepastian Hukum Bagi Bank Terhadap Jaminan Fidusia Dengan Objek Stok Persediaan Barang (Studi Pada Bank Sinarmas,Tbk Cabang Padang)”

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kepastian hukum kedudukan jaminan fidusia dalam bentuk stock persediaan barang?
 - b. Bagaimana bentuk pengawasan bank terhadap penggantian stock persediaan barang yang terjual dalam masa kredit sesuai dengan lampiran akta fidusia?
3. Niedia Happy, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Tahun 2018, melakukan penelitian tentang “Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Alat Bukti Kuitansi Jual Beli Kendraan Bermotor”

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana keabsahan kuitansi sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor didalam pembuatan akta jaminan fidusia?
- b. Apa sanksi bagi pihak notaris jika terjadi permasalahan terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat terkait dengan alat bukti kuitansi?

Maka atas penjelasan dari beberapa tesis yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis tulis, maka terlihat beberapa perbedaan. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada kedudukan hukum terhadap Akta Pernyataan Notaril sebagai pengganti bukti kepemilikan atas objek jaminan fidusia berupa alat berat dalam rangka pemberian kepastian hukum di Indonesia serta pelaksanaannya pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menyatakan kaitan antara hasil penelitian yang dirumuskan dalam tujuan penelitian dengan masalah kesenjangan yang lebih luas atau dunia nyata yang rumit dan kompleks. Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis¹⁹
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum umumnya dan khususnya profesi Notaris terutama berkaitan kedudukan Hukum Akta Pernyataan Notaril sebagai pengganti Bukti Kepemilikan alat berat dalam rangka menjamin kepastian hukum jaminan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum umumnya dan khususnya pihak bank terutama berkaitan Pengikatan Jaminan Fidusia Terhadap Alat Berat Berdasarkan Akta Pernyataan Notaril.
 - c. Penelitian ini menambah bahan kepustakaan tentang penggunaan Akta Pernyataan Notaril sebagai pengganti bukti kepemilikan atas objek jaminan fidusia dalam rangka pemberian kepastian hukum di Indonesia.

¹⁹ Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan teknologi berbasis industri, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum. Lihat dalam: Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis ²⁰

- a. Penelitian ini mampu menjadikan pegangan dan pedoman serta memberikan pandangan hukum bagi Notaris yang ada karena perkembangan di lapangan seperti akta pernyataan notaris sebagai pengganti dari bukti kepemilikan atas barang yang menjadi objek atas jaminan fidusia berupa alat berat.
- b. Penelitian ini memberikan gambaran tentang penggunaan akta pernyataan notaris sebagai pengganti dari bukti kepemilikan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pemberian kepastian hukum di Indonesia.
- c. Penelitian ini memberikan pandangan kepada bank/kreditur penerima jaminan fidusia dalam mendapatkan kepastian hukum atas akta pernyataan notaris sebagai pengganti dari bukti kepemilikan atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab permasalahan, sebagaimana yang tertuang dalam perumusan masalah, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa teori hukum. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian ini, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau

²⁰ Dari segi praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan ketrampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru penelitian ilmu hukum. Lihat dalam: *Ibid*

analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum.²¹ Meuwissen menyatakan bahwa tugas teori hukum menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum).²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Secara kritis dikatakan karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.²³

Berikut akan dijelaskan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Disertasi (Buku Kedua)*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1

²²Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 7

²³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁴

- 1) bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

²⁴ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 40

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:²⁵

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya

²⁵Jan M. Otto “*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*” dalam Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 38.

masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo,²⁶ kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki,²⁷ teori kepastian hukum adalah “bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma, Jakarta, 2011, hlm 25.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

antara putusan yang satu dengan lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum. Bagir manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen -komponen yang dimaksud antara lain:

- 1) Kepastian aturan hukum yang diterapkan.
- 2) Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- 3) Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
- 4) Kepastian waktu dalam proses hukum; dan
- 5) Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.²⁸

Bachsas Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 arti, yaitu:

“Pertama, pasti mengenai pengaturan peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintahan tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara, Ketiga, mencegah

²⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 20.

kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan pemerintah”.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller²⁹ mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

²⁹Lon Fuller, *The Morality of Law*, The Foundation Press Minnesota, 1971, hlm 54 – 58

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Jaminan

Pengertian hukum jaminan secara umum adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).³⁰ Sedangkan Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa pengertian jaminan itu sendiri adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³¹

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka kreditur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikan.³² Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

- 1) Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut dan khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan.

³¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

³² Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.67

c. Teori kesepakatan

Perjanjian atau kesepakatan diatur dalam Buku III Bab II KUHPerdara, Pasal 1313 yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Sedangkan Subekti merumuskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Melihat macamnya hal yang diperjanjikan, perjanjian-perjanjian itu dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu.³³

- 1) Kesepakatan untuk memberikan sesuatu.
- 2) Kesepakatan untuk memberi sesuatu.
- 3) Kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Ridwan Syahrani adalah sepakat mereka yang akan mengikatkan dirinya, mengandung para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.³⁴ Untuk melakukan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak atau perjanjian terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu adalah:³⁵

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010, hlm.36.

³⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 214.

³⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9.

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas itikad baik
5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas *consensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara, mengandung unsur-unsur dari perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁶ Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³⁷

Asas kebebasan untuk membuat perjanjian atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, dalam uraian Pasal 1338 KUHPerdara, menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa

³⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori & Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 4

³⁷ Salim HS, *Op. Cit.* hlm 11.

setiap orang diberi hak untuk membuat perjanjian mengenai apapun dan dengan isi pengaturan yang bagaimanapun, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kredit yang telah disepakati mewajibkan dilampirkannya jaminan, dalam hal demikian maka kita dapat melihat berbagai peran notaris sebagai pejabat yang dipercaya juga untuk mengatur pengikatan jaminan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁸ Sebelum membahas lebih lanjut dalam menganalisa masalah yang menjadi objek penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan penggunaan istilah dan pengertian dalam judul. Hal ini dilakukan mengingat pengertian dari suatu pemahaman tidak dapat dilepaskan dari istilah yang dipergunakan, terutama sekali dalam lapangan ilmu hukum, istilah mempunyai kedudukan dan arti yang penting. Suatu istilah dipergunakan untuk menentukan apa yang hendak diberikan sebagai pengertian. Dengan demikian penggunaan suatu istilah juga mempengaruhi ruang lingkup persoalan yang hendak dikupas dan diselidiki.³⁹

Penelitian ini merumuskan judul penelitian: “Pengikatan Jaminan Fidusia Terhadap Alat Berat Berdasarkan Akta Pernyataan Notaril (Studi PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru)”.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 132.

³⁹Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1971, hlm. 6-7.

Berdasarkan muatan judul tersebut, Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengikatan

Pengikatan adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁴⁰ Pengikatan atau disebut juga perikatan, Subekti mendefinisikan perikatan sebagai “suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.” Perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Perjanjian merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya” Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang

⁴⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴¹ Menurut R. Wiryono Prodjodikuro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

b. Jaminan Fidusia

Jaminan adalah penyerahan suatu benda dari pihak debitur kepada pihak kreditur baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang merupakan agunan bagi pelunasan utang tertentu, Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fiduciair*” atau “*Fides*” yang berarti kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan utang debitur, Fidusia merupakan istilah resmi dalam hukum Indonesia, yang dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”⁴² Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 45

⁴² Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2 Revisi, Bandung, 2000, hlm 3

diserhkannya hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴³

c. Akta Notaril

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh

⁴³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁴

Akta Notaris adalah merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti tulisan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1866 dan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Surat Pernyataan Notaril

Surat pernyataan adalah surat yang berisikan pernyataan atas kesanggupan, kesediaan, kesepakatan, dan lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tentu. Surat pernyataan biasanya dibuat untuk menyatakan secara tertulis sebagai bentuk penegasan kalau seseorang telah atau belum pernah melakukan sesuatu.

Surat pernyataan, juga dikenal sebagai surat pengakuan, adalah penjelasan tertulis tentang kondisi atau situasi yang berkaitan dengan kesanggupan atau ketidakmampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas. Tujuan penulisan surat pernyataan adalah untuk memberikan informasi penting.⁴⁵

Pernyataan Notaril atau Akta Pernyataan adalah Akta yang berisikan pernyataan dari para pihak yang berisikan peristiwa hukum yang akan dilaksanakan oleh para pihak. Dibuat oleh Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUPJ. Akta tersebut termasuk kedalam kategori Akta Partij.

⁴⁴ Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴⁵ *Ibid*

e. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Pekanbaru

BNI Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru adalah salah satu Sentra PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berada dibawah management Kantor Wilayah 02 yang memberikan layanan kredit kepada debitur dengan kategori kredit produktif serta memprioritaskan penanganan penyaluran pinjaman kepada debitur yang memiliki aktivitas usaha menengah dengan kebutuhan kredit lebih dari Rp 10 Miliar hingga Rp 150 Miliar baik pembiayaan dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Garansi Bank (GB), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *Letter of Credit (LC)*, serta jenis pembiayaan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui kata metode berasal dari kata Yunani "*methods*" atau dari kata latin "*methodus*" yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan dan memeriksa secara rasional (atau meneliti) dan cara melakukan kegiatan penelitian.⁴⁶ Metode penelitian pada dasarnya tidak lebih dari tiga langkah sederhana, yaitu dengan melakukan pengamatan dengan cermat, menyusun penjelasan berdasarkan temuan-temuan yang masih belum dipahami, kemudian menguji penjelasan tersebut⁴⁷. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

⁴⁶ C.G.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105-106

⁴⁷ Stephan S. Carey, *A Beginner's Guide to Scientific Method*, Wasworth Cengage Learning, 2004 (Terjemahan Irfan M Zakkie, *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan Untuk Penelitian dan Critical Thinking*, Nusamedia, Bandung, 2015, hlm. 8)

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁴⁸ Dalam penelitian hukum harus dilakukan dengan aktivitas-aktivitas untuk mengungkap kebenaran hukum yang dilakukan secara terencana dan metodologis, maka dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum positif yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas khususnya mengenai kredit perbankan dan jaminan fidusia. Dalam hal ini, kondisi lapangan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru terhadap pengikatan jaminan fidusia terhadap alat berat dan mesin pabrik berdasarkan akta pernyataan notaril.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 13.

ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁴⁹

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni proses pengikatan jaminan fidusia terhadap alat berat yang dilakukan dengan mengganti bukti kepemilikannya dengan Akta Pernyataan serta peran notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya terhadap pembuatan Akta Pernyataan Notaril tersebut. Data sekunder, mencakup dokumen - dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵⁰ Kemudian data sekunder bersumber dari dokumen terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁵¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

1). Data Primer / Data Lapangan (*field research*)

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru, Notaris yang menjadi rekanan yang dilakukan dengan wawancara/*interview*, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2006, hlm 50

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 11-22

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm 11-12

telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam penelitian.

2). Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.

Adapun peraturan yang dipergunakan adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

(6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012
Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan
Pembiayaan

(7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

(8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum memberikan penjelasan
mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian
yang dilakukan, diantaranya:

(1) Hasil penelitian berupa tesis;

(2) Makalah yang disajikan dalam seminar nasional ataupun
seminar internasional;

(3) Jurnal ilmiah terregistrasi yang diterbitkan oleh lembaga
pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga profesi atau
lembaga lainnya yang diakui;

(4) Surat kabar baik media cetak ataupun online;

(5) Buku- buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
dan

(6) Wawancara dengan pihak terkait yang mendukung data-data
penelitian ini.

- c) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (*instrument*) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpul data harus mendapatkan penggarapan yang cermat.⁵² Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.⁵³ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan sikap yang baik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa mengganggu orang lain yang diwawancarai.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 65-66

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 225

b. Studi Dokumen

Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Sampling Data

Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁵⁴ Penelitian ini langsung diarahkan pada unit-unit terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu unit commercial credit operation pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis Komersial Pekanbaru.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R/D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 85